STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies
Vol. 3, No. 1, November 2025, (38-53)
https://doi.org/10.63829/js.v3i1nov.47
https://ojs.staizmojosari.ac.id/index
e-ISSN 3063-1696

Relevansi Wakaf Produktif dalam Upaya Optimalisasi Pendayagunaan Wakaf bagi Kemaslahatan Umat

Abdur Rohman
Universitas Al-Qolam Malang
abdurrohman21@alqolam.ac.id
Bahrul Ulum
Universitas Al-Qolam Malang
bahrululum@alqolam.ac.id

Abstract

Waqf is one of the pillars of the Islamic economic system that plays an important role in creating social welfare and empowering the community. Despite its great potential, the practice of managing waqf assets in Indonesia tends to be conventional and less productive, with limited utilization in places of worship such as mosques and madrasas. The concept of productive waqf is present as an innovative alternative that allows waqf assets to be managed more dynamically for value-added economic activities. Through this approach, waqf assets not only maintain spiritual value, but also contribute to improving the economic welfare of the community more broadly and sustainably. This study aims to examine the urgency of implementing productive waqf in optimizing waqf assets, while identifying various challenges and opportunities in its implementation. In implementing this research, a literature review method with a qualitative approach was used. The results of the study indicate that productive waqf has a large capacity in driving the economic sector of the community, as long as it is supported by a professional, transparent, and accountable management system. With proper governance, productive waqf can be a strategic instrument in the development of an inclusive and equitable Islamic economy.
Keywords: *Productive Waqf, Islamic Law, Waqf Management, Empowerment of the Community*

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi Islam yang berperan penting dalam menciptakan kemaslahatan sosial dan pemberdayaan umat. Kendati memiliki potensi yang besar, praktik pengelolaan harta wakaf di Indonesia cenderung masih bersifat konvensional dan kurang produktif, dengan pemanfaatan yang terbatas pada sarana ibadah seperti masjid dan madrasah. Konsep wakaf produktif hadir sebagai alternatif inovatif yang memungkinkan aset wakaf dikelola secara lebih dinamis untuk kegiatan ekonomi yang bernilai tambah. Melalui pendekatan ini, aset wakaf tidak hanya mempertahankan nilai spiritual, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan wakaf produktif dalam optimalisasi aset wakaf, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam implementasinya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian mengindikasikan bahwa wakaf produktif memiliki kapasitas besar dalam menggerakkan sektor ekonomi umat, asalkan didukung oleh sistem pengelolaan yang profesional, transparan, serta akuntabel. Dengan tata kelola yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.
Kata kunci: Wakaf Produktif, Hukum Islam, Manajemen Wakaf, Pemberdayaan Umat.

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang bagi kesejahteraan umat.[1] Secara harfiah, wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "menyumbangkan untuk kepentingan umum."[2] Dalam praktiknya, wakaf adalah pemberian aset atau harta yang dilakukan oleh wakif (pemberi wakaf) untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak boleh dipindah tangankan atau dimiliki oleh pihak lain. Wakaf dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan dijelaskan dalam Al-Qur'an serta hadis, sehingga menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Muslim.

Dilihat dari sejarahnya, wakaf berperan signifikan dalam membangun peradaban Islam, terutama dalam mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana publik. Di masa kejayaan Islam, wakaf digunakan untuk mendirikan berbagai institusi penting seperti madrasah (sekolah), rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat luas.[3] Contohnya, banyak universitas Islam terkemuka di dunia, seperti Universitas Al-Azhar di Mesir didirikan dengan bantuan dana wakaf. Selain itu, rumah sakit yang dikelola dengan dana wakaf juga banyak ditemukan di berbagai wilayah dunia Islam pada masa itu, memberikan pelayanan medis bagi umat tanpa membedakan latar belakang sosial atau ekonomi.

Namun, meskipun wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat, di Indonesia, pemahaman terhadap konsep wakaf sering kali terbatas dan sempit. Banyak orang yang memahami wakaf hanya sebatas pemberian lahan untuk pembangunan masjid, sekolah, atau pemakaman. Pandangan sempit ini tentu saja mengurangi potensi besar yang sebenarnya bisa dicapai melalui pengelolaan wakaf yang lebih luas dan inovatif. Pada kenyataannya, wakaf bisa diterapkan pada berbagai bentuk aset, termasuk uang, saham, lahan, maupun bangunan, yang semuanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan ekonomi.

Potensi wakaf yang belum tergali dengan optimal ini, jika dimanfaatkan dengan baik, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Misalnya, dana wakaf uang dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif yang akan menghasilkan keuntungan jangka panjang, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau penyediaan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan bagi umat.

---

[1] Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 218–34, https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663.

[2] Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 142–56, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307.

[3] Indah Widya Jaya Putri Nasution, Azyana Alda Sirait, and Fatma Yulia, "Wakaf Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan Di Era Klasik," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 4 Nopember (2024): 4415–26.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep wakaf produktif semakin mendapatkan perhatian karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.[4] Wakaf produktif mengacu pada pengelolaan aset wakaf yang menghasilkan nilai ekonomi, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan umat. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan wakaf produktif sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana relevansi wakaf produktif dalam upaya optimalisasi pemanfaatan harta wakaf, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya di Indonesia.

Hakim Muttaqim menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara maksimal memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian umat. Hal ini tercermin dalam penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan kemandirian ekonomi umat. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf yang efektif masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan rendahnya tingkat pemahaman dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengelola wakaf secara produktif.[5]

Suryana meyakini bahwa adanya kekurangan dalam pengelolaan lembaga wakaf, terutama terkait dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, kualitas sumber daya manusia, serta ketidakadaan prosedur yang jelas dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sistem manajerial dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam lembaga wakaf untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan program wakaf.[6]

Yasnia Wati menyatakan wakaf kini tidak hanya dipandang sebagai pemberian tanah untuk keperluan lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah, atau tujuan lainnya, melainkan juga sebagai potensi sumber daya yang dapat mendukung kesejahteraan umat serta menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya jumlah dan jenis harta wakaf yang dapat dikelola secara profesional melalui manajemen yang efektif, manfaat yang dihasilkan melalui pengelolaan aset wakaf dapat lebih luas jangkauannya, sehingga menguatkan peranannya sebagai upaya meningkatkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[7]

Ana Indah Lestari menilai wakaf di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah, namun kualitas pengelolaannya masih belum mencapai tingkat optimal. Situasi ini menyebabkan banyak aset wakaf yang kurang dikelola dengan baik dan akhirnya terabaikan. Sebagai akibatnya, kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat belum dapat dimaksimalkan. Padahal, potensi wakaf sangat luas, tidak hanya terbatas pada sector bidang agama dan edukasi, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berperan dalam memperkuat perekonomian umat.[8]

---

[4] Abdur Rohman, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Studi Wakaf Produktif : Tren , Pola , Dan Kolaborasi Penelitian (2019 – 2024)" dalam Al Mada: *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol 7, no. 4 (2024): 811–31.

[5] Hakim Muttaqim, Loso Judijanto, Illa Susanti "Efektivitas Waqaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Utama* 4 (1), 2025:108-117

[6] Suryana and Syafrizal Ikram, "Implementasi Good Waqf Governance Pada Nazhir Wakaf Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Jurnal Ekuilnomi* 6, no. 2 (2024): 233–39.

[7] Yasniwati Yasniwati, "Efektifitas Penggelolaan Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1919.

[8] Ana Indah Lestari, "Kemaslahatan Umat," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 04 No 1 (2017): 55–72.

Rafika Ulfiana meyakini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, yang berperan sebagai nazhir, belum sepenuhnya mencapai tingkat optimal dalam pengelolaan wakaf. Hal ini terlihat baik dari aspek manajemen internal nazhir maupun keterbatasan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi peningkatan efektivitas wakaf produktif, diperlukan adanya sinergi yang lebih kuat antara masyarakat, nazhir, dan pemerintah agar potensi wakaf produktif dapat terwujud secara optimal.[9]

Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas tentang "relevansi wakaf produktif dalam upaya optimalisasi pendayagunaan harta wakaf bagi kemaslahatan umat". Mengingat potensi wakaf yang sangat strategis, serta adanya berbagai tantangan dalam implementasinya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran wakaf produktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola wakaf produktif sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan mengaplikasikan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji konsep, relevansi, serta tantangan dan peluang wakaf produktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf untuk kesejahteraan umat. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang membahas topik wakaf produktif dari perspektif ekonomi Islam, hukum Islam, dan manajemen wakaf.

Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber akademik dan referensi yang relevan, meliputi: sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta fatwa dan regulasi terkait wakaf, seperti Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang wakaf melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), ditopang dengan sumber sekunder dari jJurnal ilmiah, buku, artikel akademik dan publikasi dari lembaga resmi yang membahas wakaf produktif, ekonomi Islam, serta manajemen aset wakaf.

Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan urgensi penerapan wakaf produktif, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta mengeksplorasi peluang pengembangan di masa mendatang. Penelitian ini tidak melibatkan data lapangan secara langsung, melainkan mengandalkan telaah terhadap sumber-sumber sekunder yang kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Wakaf dan Wakaf Produktif

[9] R Ulfiana and : R T Yulianti, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District," *Jurnal Syarikah P* 5, no. 2 (2019): 125–32, https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/8c67f-2062-7741-1-pb.pdf.

Wakaf, yang berasal dari kata Arab "waqf" (وقف), secara harfiah berarti menahan atau menghentikan sesuatu. Dalam konteks ini, wakaf merujuk pada penahanan suatu harta dengan tujuan tertentu, khususnya untuk kepentingan sosial yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.[10] Dalam hukum Islam, wakaf adalah pemberian harta oleh individu (wakif) secara permanen untuk tujuan sosial atau umum, di mana harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikannya, namun output atau faedahnya dapat dialokasikan bagi tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[11]

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[12] Wakaf merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang menggabungkan nilai sosial dan ekonomi, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat sekaligus penghormatan terhadap hak milik pribadi. Harta yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, uang, atau bentuk lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau lembaga pendidikan lainnya, yang diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Wakaf Produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi. Dalam model wakaf produktif, harta yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan yang bukan hanya bersifat sosial, tetapi juga menghasilkan keuntungan finansial. Misalnya, harta tersebut dapat diinvestasikan dalam bisnis, pertanian, properti, atau sektor-sektor lain yang menghasilkan laba yang kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat.

Keunggulan utama wakaf produktif adalah kemampuannya untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi kegiatan sosial, karena hasil dari pengelolaan harta wakaf dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial secara berkesinambungan. Dengan demikian, wakaf produktif memberikan manfaat yang lebih luas dan dapat membantu mewujudkan keberlanjutan kegiatan amal dalam jangka panjang.

Landasan Syariah Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena tidak hanya menjadi amal jariyah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi umat secara berkelanjutan. Konsep ini memiliki landasan syariah yang kuat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, memberikan justifikasi bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada pemberian harta secara statis, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan hasil yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial.
Salah satu dasar utama wakaf produktif dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*." (QS. Ali Imran: 92)

---

[10] Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 2 (2018): 1.

[11] Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , Vol. 12 No. 1 (2019)*.

[12] Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004), *Bwi.Go.Id*, no. 1 (2004): 1–40.

Ayat ini menegaskan pentingnya berderma dengan harta yang paling dicintai dan berharga bagi seseorang. Konsep ini tidak hanya mengarah pada derma yang sifatnya sekali pakai atau sementara, tetapi lebih kepada harta yang dapat berkelanjutan manfaatnya, seperti halnya wakaf. Dalam konteks wakaf produktif, harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang terus memberikan manfaat, baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa, yang kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.

Salah satu teladan dalam penerapan wakaf produktif dapat ditemukan dalam sebuah riwayat tentang Umar bin Khattab RA. Setelah memperoleh sebidang tanah di wilayah Khaibar, ia memutuskan untuk mengalokasikannya sebagai wakaf dengan syarat bahwa tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, maupun diwariskan. Namun, hasil dari tanah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan umat. Ini menjadi contoh nyata bagaimana wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan yang berkelanjutan untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat Islam.[13]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa prinsip dasar wakaf dalam Islam adalah untuk menjaga keberlanjutan manfaatnya, di mana manfaat dari wakaf tidak hanya berhenti pada pemberian fisik, tetapi lebih jauh lagi dapat dikelola agar memberikan dampak yang berkesinambungan bagi kesejahteraan umat. Dengan kata lain, wakaf produktif adalah wujud aktualisasi dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk tidak hanya memberikan harta secara sekali pakai, tetapi memastikan bahwa harta tersebut dapat memberikan hasil yang terus menerus dalam jangka panjang.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis ini menggarisbawahi betapa pentingnya keberlanjutan dalam setiap bentuk amal yang dilakukan oleh umat Islam. Wakaf produktif tidak hanya sekadar amalan ibadah, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kemandirian ekonomi umat yang lebih adil dan merata.

Peran Wakaf dalam Ekonomi Islam

Wakaf, dalam tradisi ekonomi Islam, memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta mengurangi ketimpangan ekonomi.[14] Sebagai salah satu instrumen keuangan sosial yang sangat kaya nilai sejarah dan spiritual, wakaf tidak hanya terbatas pada aktivitas amal yang bersifat statis, tetapi dapat dikembangkan menjadi sumber daya produktif yang memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf produktif menjadi alternatif penting dalam pengelolaan kekayaan umat yang dapat mendukung berbagai sektor ekonomi secara efektif dan efisien.

Wakaf pada dasarnya merupakan pemberian harta yang dikelola untuk kepentingan umum dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan.[15] Dalam ekonomi Islam, wakaf bukan hanya dilihat sebagai tindakan ibadah semata, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif yang mendatangkan keuntungan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat sekali pakai, tetapi dapat berkontribusi secara terus-menerus untuk kesejahteraan umat.

---

[13] Imam Abu Al-Hussein Muslim, "Shahih Muslim," (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi dan Partners Press, 1431 H), Juz. 3, 1655.

[14] Ahmad Riza Hidayat et al., "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam", Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf 4 (1) 2023:14-26..

[15] Najla Dhihan Arwin, "Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf", *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 2, (2024): 149–60.

Pengelolaan wakaf yang efektif dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang aktivitas ekonomi lokal.[16] Misalnya, wakaf yang dialokasikan untuk sektor pertanian atau industri kreatif dapat membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam usaha produktif. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial serta pemerataan distribusi kekayaan di tengah masyarakat.[17] Melalui pengelolaan wakaf yang bijaksana, sumber daya ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas.

Wakaf produktif juga memiliki potensi untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.[18] Sebagai contoh, wakaf dapat digunakan untuk mendanai pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam, baik dalam mendukung keberlanjutan sosial maupun memperkuat daya ekonomi umat.[19] Dalam konteks ini, wakaf produktif merupakan salah satu instrumen yang dapat mengoptimalkan potensi harta umat untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.[20] Karena itu, pengelolaan wakaf yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting agar wakaf dapat memberikan manfaat optimal bagi umat Islam, baik pada masa kini maupun di masa depan.

Potensi Wakaf Produktif di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan wakaf produktif.[21] Dalam konteks ini, wakaf bukan hanya dilihat sebagai sarana ibadah semata, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberi manfaat berkelanjutan bagi umat Islam. Adapun faktor utama yang menjadi dasar potensi pengembangan wakaf produktif di Indonesia antara lain adalah: populasi Muslim yang besar, lahan wakaf yang luas, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif.

Populasi Muslim Terbesar di Dunia

---

[16] Intan Farrel Aurellia, Widya Indrasari, and Azzahra Fitriani Putri, "Transformasi Wakaf : Peluang Investasi Publik Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024): 93–98.

[17] Istikomah Makmur, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum, "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial," *Asketik* 7, no. 2 (2024): 228–51, https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166.

[18] Siti Masruroh, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2024): 490–500.

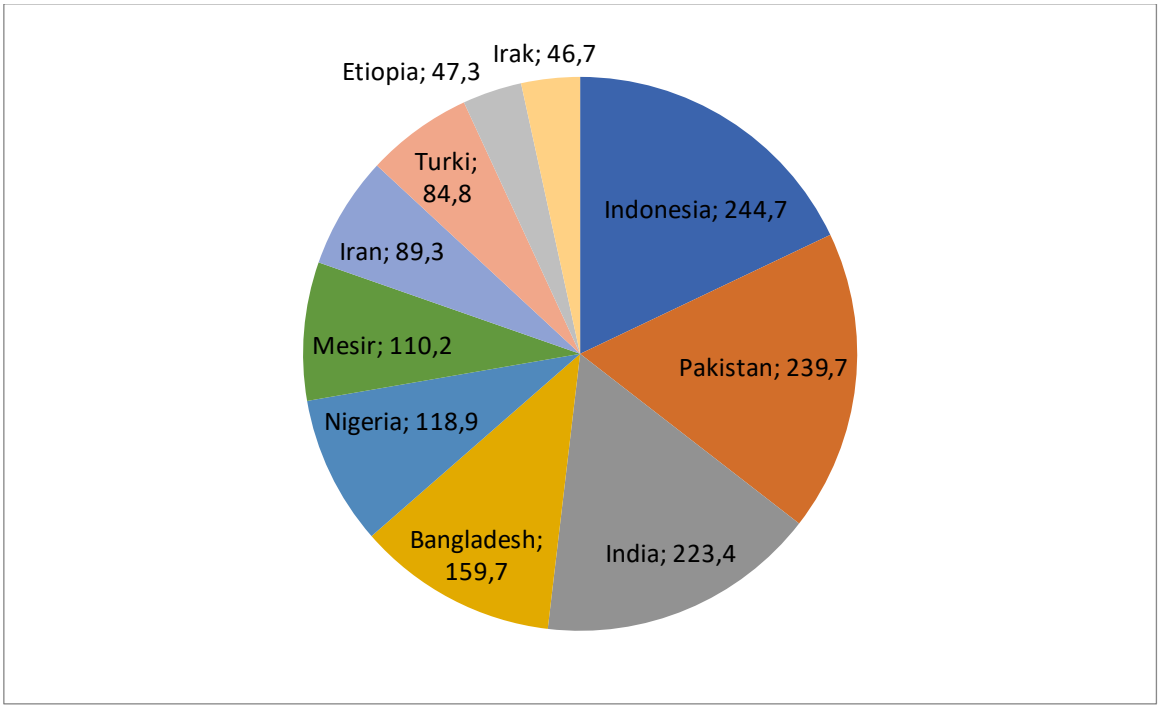
[19] Ani Faujiah, "Inovasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Digital Sebagai Strategi Keberlanjutan Ekonomi Umat Di Era Pandemi," *ICO EDUSHA* 3, no. 1 (2022): 1039–48.

[20] Misbahul Munir, Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi*, 1 (2025): 339–56.

[21] Wahyu Lumaksom and Maryam Bte Munir, "Konsep Ekonomi Kreatif Untuk Mendorong Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem* 1, No. 01 (2025).

Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk Muslim, menjadikannya negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia.[22] Hal ini bukan hanya mencerminkan besarnya pasar atau basis pemeluk agama, tetapi juga memberikan peluang signifikan untuk memaksimalkan pemanfaatan wakaf. Wakaf di Indonesia sudah menjadi bagian integral dari tradisi Islam yang sangat dihargai. Dalam konteks ini, wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umat.

gambar 1. populasi muslim terbesar di dunia



Sumber: Timesprayer

Lahan Wakaf yang Luas

Selain potensi demografis, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk lahan wakaf yang tersebar di berbagai daerah. Kementerian Agama (Kemenag) mencatat terdapat 440.500 lahan wakaf di Indonesia yang mencakup lebih dari 57.200 hektare. Aset wakaf tumbuh setiap tahunnya sebesar 6%, dengan 4% di antaranya digunakan untuk wakaf produktif.[23] Sebagian besar tanah wakaf tersebut masih difokuskan untuk penggunaan yang bersifat ritual seperti pembangunan masjid, sekolah, dan pemakaman.[24]

Padahal, jika dikelola dengan cara yang produktif, tanah wakaf tersebut dapat menjadi sumber daya yang sangat menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi

[22] Niswatun Hasanah, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia," dalam *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*, (Sidoarjo: DSI Press, 2025), 87.

[23] Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarududdin Amin "Sektor Wakaf" 2024 https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC

[24] Misbahul Munir, Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an, 56.

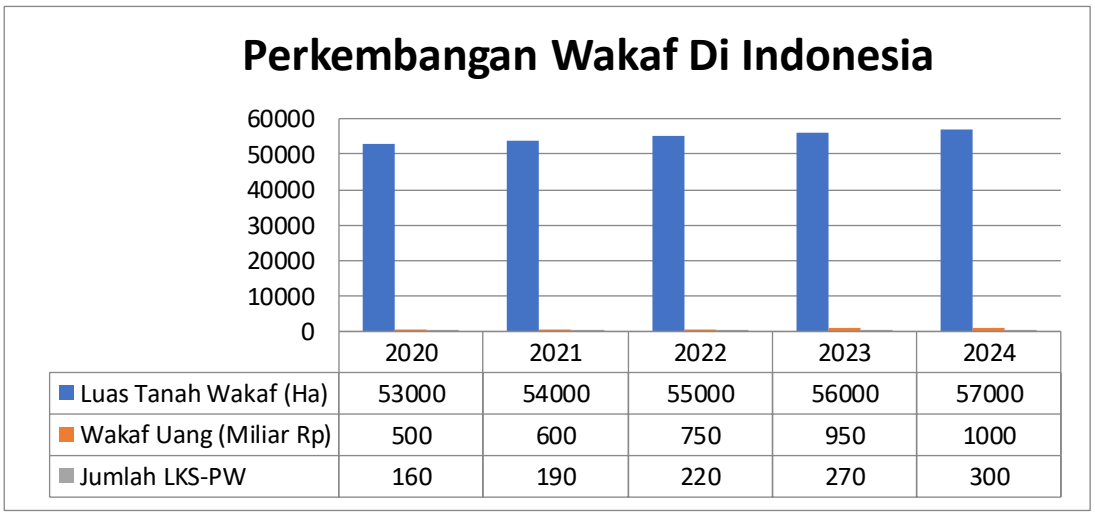
perekonomian umat. Misalnya, lahan wakaf yang dialihkan untuk sektor pertanian atau agribisnis dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Dengan mengelola tanah wakaf secara efisien, dana yang dihasilkan dari penggunaan lahan tersebut dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup umat Islam di Indonesia.

Kesadaran Umat yang Meningkat

Kesadaran umat Islam di Indonesia terhadap potensi wakaf produktif semakin meningkat.[25] Hal ini terjadi seiring dengan penyuluhan dan edukasi yang semakin intens dilakukan oleh lembaga wakaf, media, dan tokoh agama. Wakaf produktif bukan lagi hanya sekadar untuk membangun sarana ibadah, melainkan juga digunakan untuk pembangunan sektor-sektor yang lebih luas, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sektor ekonomi lainnya.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, banyak umat Islam yang mulai berwakaf dalam bentuk uang tunai atau aset yang kemudian dapat diinvestasikan untuk tujuan produktif. Indeks Wakaf Nasional (IWN) tercatat mengalami peningkatan dari 0,274 pada tahun 2022 menjadi 0,318 pada tahun 2023. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam pengelolaan wakaf serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan wakaf produktif.[26]

gambar 2. perkembangan wakaf di Indonesia



	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanah Wakaf (Ha)	53000	54000	55000	56000	57000
Wakaf Uang (Miliar Rp)	500	600	750	950	1000
Jumlah LKS-PW	160	190	220	270	300

Sumber: BWI Dan Kementrian Agama RI

[25] Hasanah, "Peran Wakaf dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia", dalam *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*, (Sidoarjo: DSI Press, 2025)

[26] Badan Wakaf Indonesia, "Riset Indeks Wakaf Nasional," 2023, https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/IWN-2023_Rakornas.pdf.

Model Pengelolaan Wakaf Produktif

Untuk memaksimalkan potensi wakaf produktif, diperlukan model pengelolaan yang sistematis serta berbasis pada prinsip-prinsip manajemen modern. Pengelolaan yang tepat akan memungkinkan wakaf memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu model yang sangat potensial adalah pengelolaan wakaf melalui investasi bisnis di sektor riil, seperti properti, agribisnis, atau industri manufaktur.[27] Dana wakaf dapat diinvestasikan pada proyek properti yang menghasilkan pendapatan sewa, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan dakwah.[28] Pada sektor agribisnis, wakaf yang dikelola dengan baik mampu menjadi sumber pendapatan yang stabil sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, baik melalui pembukaan lapangan pekerjaan maupun peningkatan hasil pertanian.

Selain melalui investasi bisnis, pengelolaan wakaf produktif juga dapat dilakukan melalui pengembangan proyek-proyek sosial yang memiliki manfaat ekonomi jangka panjang. Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang memberikan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan dana wakaf untuk pembangunan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan juga sangat relevan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menciptakan peluang kerja baru.[29] Pembangunan fasilitas sosial semacam ini tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, dan memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah membangun kerja sama antara nazhir (pengelola wakaf) dengan sektor swasta.[30] Kemitraan ini memungkinkan terjadinya kolaborasi yang saling menguntungkan, di mana sektor swasta dapat memberikan keahlian manajerial dan kemampuan investasi, sementara nazhir memastikan bahwa tujuan sosial dari pengelolaan wakaf tetap menjadi prioritas. Dengan adanya kemitraan yang profesional, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efisien dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi umat. Kolaborasi ini juga memberikan akses bagi nazhir terhadap teknologi dan keahlian yang mungkin tidak tersedia dalam struktur internal lembaga wakaf, sehingga mampu meningkatkan daya saing serta efektivitas pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf produktif sebagai instrumen filantropi Islam modern memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi umat dan memperkuat keadilan sosial. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang tidak habis pakai (*non-consumptive*), wakaf

---

[27] Nafisah Maulidia Chusma Chusma, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah, "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam," *Wadiah* 6, no. 1 (2022): 76–97, https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163.

[28] Indah Widya Jaya Putri Nasution, "Wakaf Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan di Era Klasik", dalam Jurnal *Didaktika Jurnal Kependidikan*, Vol 13, No. 4 Nopember (2024)

[29] Mursal et al., "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *Journal Al Kahfi* 05, no. 01 (2024): 103–11.

[30] Ema Saswita Cania, "Pengembangan Wakaf Perumahan Bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah Di Perkotaan Indonesia Development of Housing Waqf for Low Income Families in Urban Indonesia" 1, no. 2 (2024): 210–26.

produktif memungkinkan terjadinya sirkulasi nilai ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Meski demikian, pemanfaatan wakaf produktif di Indonesia masih jauh dari optimal. Berbagai hambatan struktural dan kultural masih mengemuka dalam praktiknya, yang menuntut perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Tantangan-tantangan tersebut muncul dalam berbagai dimensi yang saling terkait.

Salah satu tantangan mendasar adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf secara konvensional sebagai amal konsumtif, seperti pembangunan masjid, madrasah, atau makam,[31] sehingga belum menjangkau pemahaman mengenai wakaf sebagai instrumen ekonomi modern yang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Minimnya akses terhadap edukasi yang komprehensif mengenai mekanisme dan manfaat wakaf produktif menyebabkan masyarakat belum melihat wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, program literasi yang terstruktur, inklusif, dan berbasis komunitas sangat diperlukan untuk memperluas pemahaman publik, dengan melibatkan lembaga keagamaan, akademisi, organisasi masyarakat, serta dukungan pemerintah.

Selain masalah literasi, pengembangan wakaf produktif juga dihambat oleh keterbatasan kapasitas manajerial nazhir. Banyak nazhir belum memiliki kompetensi profesional yang memadai dalam perencanaan usaha[32], pengelolaan keuangan, mitigasi risiko, maupun penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan aset wakaf pun kerap stagnan atau bahkan mengalami penyusutan nilai. Ketiadaan standar kompetensi nazhir dan lemahnya pembinaan kelembagaan juga memperburuk kondisi ini. Padahal, dalam konteks wakaf produktif, nazhir dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen aset, penyusunan strategi investasi, dan pembangunan kemitraan dengan berbagai pihak. Program penguatan kapasitas melalui pelatihan intensif, sertifikasi, serta integrasi kurikulum manajemen wakaf dalam pendidikan tinggi Islam menjadi langkah penting untuk menciptakan nazhir yang profesional.

Tantangan lainnya terletak pada ketidaksempurnaan regulasi dan kebijakan pendukung. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, regulasi yang tersedia masih lebih berfokus pada aspek administratif dan belum secara memadai mengatur mekanisme pengembangan wakaf produktif yang relevan dengan perkembangan zaman. Minimnya pedoman teknis mengenai bentuk kemitraan strategis antara nazhir, sektor swasta, lembaga keuangan, atau institusi investasi syariah menghambat pengembangan model bisnis wakaf produktif yang lebih adaptif dan inovatif. Selain itu, ketiadaan insentif fiskal bagi pihak-pihak yang bermitra dalam pengembangan wakaf turut mengurangi minat sektor profesional untuk terlibat. Penyempurnaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta pemberian perlindungan hukum bagi aset wakaf dan pelaku pengelolanya menjadi sangat krusial untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf produktif.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik yang masih fluktuatif. Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan wakaf

[31] DM Firdaus, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kua Kecamatan Pancoran Mas Dan Sukmajaya. Menurut Uu No 41 Tahun," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* 2004, no. 41 (2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70499%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70499/1/DONI MUHAMAD FIRDAUS - FSH.pdf.

[32] Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 60–67.

produktif,[33] namun berbagai kasus terkait kurangnya transparansi laporan keuangan, lemahnya akuntabilitas lembaga nazhir, serta absennya laporan tahunan yang dapat diakses publik telah merusak citra pengelolaan wakaf. Situasi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk berwakaf, terutama dalam bentuk aset bernilai tinggi atau wakaf uang. Untuk memulihkan kepercayaan publik, lembaga wakaf harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan partisipasi. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk digitalisasi pelaporan, sistem monitoring aset wakaf berbasis daring, dan publikasi kinerja secara berkala, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga wakaf.

Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Namun, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif, diperlukan strategi yang matang dan langkah-langkah terencana. Dalam konteks ini, ada beberapa pendekatan yang bisa diimplementasikan guna mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf produktif. Berikut ini adalah sejumlah langkah strategis yang perlu diperhatikan.

Langkah pertama yang sangat vital dalam optimalisasi wakaf produktif adalah "peningkatan edukasi dan sosialisasi" kepada masyarakat luas.[34] Meskipun wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam telah dikenal lama, pemahaman mengenai potensi dan manfaat wakaf produktif masih terbatas di kalangan sebagian besar umat. Oleh karena itu, penting untuk menggencarkan kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, lembaga pendidikan, serta media massa.

Edukasi ini harus mencakup penjelasan mendalam mengenai konsep wakaf produktif, yaitu wakaf yang tidak hanya mengedepankan aspek ibadah, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi melalui pengelolaan aset yang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang. Dalam hal ini, lembaga-lembaga yang berperan dalam pengelolaan wakaf perlu menyiapkan materi edukasi yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap potensi wakaf produktif akan meningkat, serta kepercayaan mereka terhadap pengelolaannya akan semakin kuat.

Poin selanjutnya yang tak kalah penting adalah "peningkatan kapasitas nazhir" atau pengelola wakaf.[35] Nazhir memegang peran kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik, baik dalam hal pemeliharaan maupun pengembangannya. Untuk itu, "pelatihan dan sertifikasi" bagi nazhir sangat diperlukan guna memastikan bahwa mereka memiliki keahlian yang memadai dalam manajemen aset dan keuangan.

---

[33] Muhammad Syahrullah, "Mitigasi Resiko Investasi Wakaf Produktif," dalam *Qanun Iqtishad El Madani Journal* Vol. 3 No. 2 (2024)

[34] Wahyu Wibowo, Ahmad Choiri, and Adi Ariga, "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 274–92.

[35] Faris Khoirul Anam, "Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif : Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah" dalam *Jurnal Gramaswara* Vol. 5, no. 1 (2024): 1–12, https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.005.01.01.

Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek penting, seperti teknik pengelolaan keuangan, perencanaan investasi, serta pemahaman hukum yang terkait dengan wakaf. Nazhir yang profesional akan mampu mengelola dana wakaf secara efisien, mengidentifikasi potensi investasi yang dapat mendatangkan keuntungan, serta memastikan transparansi dalam penggunaan dana. Dengan demikian, tidak hanya umat yang diuntungkan, tetapi juga wakaf akan menjadi sumber daya yang berkelanjutan.

Berikutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta. Mengoptimalkan wakaf produktif tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, "kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta" menjadi langkah strategis yang sangat penting. Pemerintah memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf produktif, baik dengan menyusun regulasi yang menguntungkan maupun memberikan insentif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf.

Di sisi lain, lembaga wakaf berperan sebagai pengelola yang mengarahkan dan memfasilitasi penggunaan aset wakaf. Sementara itu, sektor swasta, dengan kemampuannya dalam mengelola investasi dan bisnis, dapat berkontribusi dalam memaksimalkan potensi aset wakaf melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung dan mendorong keberlanjutan wakaf produktif. Kerja sama ini, jika dijalankan dengan baik, akan mempercepat proses implementasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wakaf.

Selain itu, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah menjamin tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Untuk itu, "pemanfaatan teknologi digital" menjadi sangat relevan. Teknologi dapat mempermudah berbagai proses dalam pengelolaan wakaf, mulai dari pencatatan aset hingga pelaporan keuangan. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan wakaf dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan akurat.

Contoh implementasi teknologi dalam pengelolaan wakaf antara lain adalah penggunaan aplikasi berbasis blockchain untuk memantau dan mencatat transaksi wakaf secara real-time, serta penggunaan platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf. Dengan adanya sistem pelaporan yang transparan, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap pengelolaan wakaf, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi mereka dalam berwakaf.

Berdasarkan hasil kajian, wakaf produktif memiliki posisi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu mendukung ketahanan ekonomi umat dan pembangunan inklusif. Di Indonesia, potensi ini didorong oleh kekuatan demografis umat Islam, luasnya aset tanah wakaf, serta meningkatnya literasi wakaf di kalangan masyarakat. Ketiganya menjadi fondasi penting dalam mengakselerasi peran wakaf sebagai penggerak ekonomi berbasis syariah.

Namun demikian, implementasi wakaf produktif masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf dalam perspektif produktif, lemahnya kapasitas kelembagaan nazhir, serta belum memadainya regulasi dan insentif fiskal menjadi penghambat utama dalam optimalisasi wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa potensi besar yang dimiliki belum sebanding dengan realitas pengelolaan di lapangan.

Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf juga belum sepenuhnya stabil. Oleh sebab itu, transparansi, akuntabilitas, dan adopsi teknologi menjadi faktor krusial dalam membangun sistem tata kelola wakaf yang modern dan terpercaya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, disertai dengan dukungan

regulasi yang tepat, dibutuhkan untuk membangun ekosistem wakaf yang lebih maju dan kompetitif.

Secara keseluruhan, diperlukan pendekatan strategis yang holistik dalam pengembangan wakaf produktif. Edukasi publik, profesionalisasi pengelolaan, kemitraan lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital merupakan langkah kunci yang dapat memperkuat kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, a.) Tiga faktor utama yang mendukung wakaf produktif adalah populasi Muslim yang besar, aset tanah wakaf yang luas, dan meningkatnya kesadaran masyarakat b.) Pengelolaan wakaf yang baik bisa dilakukan lewat investasi bisnis, proyek sosial, dan kerja sama dengan sektor swasta. c.) Tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan kemampuan nazhir, regulasi yang belum memadai, serta kepercayaan publik yang belum stabil. d.) Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan empat strategi utama: peningkatan edukasi, pelatihan nazhir, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pemanfaatan teknologi digital. Strategi ini dinilai mampu membangun ekosistem wakaf yang lebih profesional dan transparan.

Secara keseluruhan, wakaf produktif berpotensi menjadi alat penting dalam mendorong ekonomi umat dan keadilan sosial. Namun, hal ini membutuhkan kerja sama dan upaya serius dari semua pihak yang terlibat. Kekurangan dari penelitian ini sebagai studi pustaka, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menyertakan data empiris dari wawancara atau studi lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan mixed-methods atau studi kasus di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rohman, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Studi Wakaf Produktif : Tren , Pola, dan Kolaborasi Penelitian (2019 – 2024)" dalam Al Mada: *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol 7, no. 4 (2024).

Amin, Kamarududdin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama "Sektor Wakaf" 2024 https://kemenag.go.id/internasional/kemenag-sebut-sektor-wakaf-indonesia-tumbuh-signifikan-smkdC

Anam, Faris Khoirul, "Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif : Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah" dalam *Jurnal Gramaswara* Vol. 5, no. 1 (2024): 1–12, https://doi.org/10.21776/ub.gramaswara.2024.005.01.01.

Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024).

Arwin, Najla Dhihan, "Dampak PSAK 112 Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf", *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 3, No. 2, (2024).

Aurellia, Intan Farrel, Widya Indrasari, and Azzahra Fitriani Putri, "Transformasi Wakaf : Peluang Investasi Publik Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2024).

Cania, Ema Saswita, "Pengembangan Wakaf Perumahan Bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah Di Perkotaan Indonesia Development of Housing Waqf for Low Income Families in Urban Indonesia" 1, no. 2 (2024).

Chusma, Nafisah Maulidia, Halimatus Sa'diyah, and Fitri Nur Latifah, "Wakaf Uang Sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam," *Wadiah* 6, no. 1 (2022): 76–97, https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.163.

Faujuah, Ani, "Inovasi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Digital Sebagai Strategi Keberlanjutan Ekonomi Umat Di Era Pandemi," *ICO EDUSHA* 3, no. 1 (2022).

Firdaus, DM, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kua Kecamatan Pancoran Mas Dan Sukmajaya. Menurut UU No 41 Tahun," *Repository.Uinjkt.Ac.Id* 2004, no. 41 (2023), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70499%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70499/1/DONI MUHAMAD FIRDAUS - FSH.pdf.

Firmansyah, Hamdan, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf", *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam , Vol. 12 No. 1 (2019).*

Hasanah, "Peran Wakaf dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia", dalam *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*, (Sidoarjo: DSI Press, 2025)

Hasanah, Niswatun, "Peran Wakaf Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia," dalam *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*, (Sidoarjo: DSI Press, 2025).

Hidayat, Ahmad Riza et al., "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam", Filantropi Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf 4 (1) 2023.

Khoerudin, Abdul Nasir, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 2 (2018).

Lestari, Ana Indah, "Kemaslahatan Umat," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 04 No 1 (2017).

Limaksom, Wahyu, Maryam Bte Munir, "Konsep Ekonomi Kreatif Untuk Mendorong Perkembangan Industri Halal Di Indonesia," *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem* 1, No. 01 (2025).

Makmur, Istikomah, Dewi Rosanti, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum, "Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial," *Asketik* 7, no. 2 (2024): 228–51, https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166.

Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal, "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2024).

Munir, Misbahul, Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia**,** *Jurnal Dinamika Ekonomi*, 1 (2025).

Mursal et al., "Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *Journal Al Kahfi* 05, no. 01 (2024).

Muslim, Imam Abu Al-Hussein, "Shahih Muslim," (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi dan Partners Press, 1431 H), Juz. 3.

Muttaqim, Hakim, Loso Judijanto, Illa Susanti "Efektivitas Waqaf Produktif Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat", *Jurnal Ekonomi Utama* 4 (1), 2025.

Nasution, Indah Widya Jaya Putri, "Wakaf Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan di Era Klasik", dalam Jurnal *Didaktika Jurnal Kependidikan*, Vol 13, No. 4 Nopember (2024)

Nasution, Indah Widya Jaya Putri, Azyana Alda Sirait, and Fatma Yulia, "Wakaf Sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan Di Era Klasik," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13, no. 4 Nopember (2024).

Permana, Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 142–56, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307.

Suryana and Syafrizal Ikram, "Implementasi Good Waqf Governance Pada Nazhir Wakaf Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Indonesia," *Jurnal Ekuilnomi* 6, no. 2 (2024).

Syahrullah, Muhammad, "Mitigasi Resiko Investasi Wakaf Produktif," dalam *Qanun Iqtishad El Madani Journal* Vol. 3 No. 2 (2024)

Ulfiana, R T Yulianti, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization of Productive Waqf Management and Wakaf Assessments in Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District," *Jurnal Syarikah P* 5, no. 2 (2019): 125–32, https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/8c67f-2062-7741-1-pb.pdf.

Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)", *Bwi.Go.Id*, no. 1 (2004): 1–40.

Uyun, Qurratul, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 218–34, https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663.

Wibowo, Wahyu, Ahmad Choiri, and Adi Ariga, "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025).

Yasniwati, "Efektifitas Penggelolaan Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023).